JWHN
Jurnal Wahana Hukum Nusantara
Vol 2, No. 01 Bulan April Tahun 2026 jurnal@udk1.ac.id/jwhn
ISSN 3124-4289

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI UMKM PENYANDANG DISABILITAS DALAM EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL

Natalia Zhaciko Mozes
Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu
runturambinatha@gmail.com

ABSTRACT: Digital economic development has transformed business practices and expanded market access for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), including those managed by persons with disabilities. However, regulations on disability rights, MSME empowerment, and digital activity have not yet formed an integrated private-law framework that guarantees equal access in digital legal relations. This normative legal study uses statutory, conceptual, and analytical approaches to examine the legal position and forms of protection for disability-owned MSMEs and to formulate a framework for greater certainty and equality. Legal materials are analyzed prescriptively through legal interpretation to identify regulatory coherence and gaps concerning accessibility, legal capacity, electronic transactions, and private rights. The findings show that existing protection remains sectoral and does not adequately integrate accessibility and equality into digital MSME legal relations. The study's novelty lies in positioning digital accessibility as part of the fulfillment of private rights rather than merely an economic empowerment policy. The proposed framework strengthens equality, accessibility, legal capacity, good faith, and legal certainty in digital transactions. Regulatory harmonization and stronger private-law safeguards are therefore needed to make MSME digital transformation inclusive and provide effective protection for persons with disabilities.
Keywords: private law protection, MSMEs, persons with disabilities, digital economy, digital accessibility.
ABSTRAK: Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola kegiatan usaha dan membuka peluang perluasan akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas. Namun, keberadaan berbagai regulasi yang menjamin hak penyandang disabilitas, pemberdayaan UMKM, dan aktivitas ekonomi digital belum sepenuhnya membentuk konstruksi perlindungan hukum perdata yang terintegrasi dan menjamin akses yang setara dalam hubungan keperdataan di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan bentuk perlindungan hukum perdata bagi UMKM penyandang disabilitas dalam ekosistem ekonomi digital serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat memperkuat kepastian dan kesetaraan dalam hubungan keperdataan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi hukum untuk menemukan kesesuaian dan kekosongan pengaturan yang berkaitan dengan aksesibilitas, kapasitas hukum, transaksi elektronik, dan perlindungan hak keperdataan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang ada masih bersifat sektoral dan belum secara khusus mengintegrasikan prinsip aksesibilitas dan kesetaraan ke dalam hubungan hukum perdata pada aktivitas UMKM berbasis digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi perlindungan hukum perdata yang menempatkan aksesibilitas digital sebagai bagian dari pemenuhan hak keperdataan, bukan semata-mata sebagai kebijakan pemberdayaan ekonomi. Konstruksi tersebut meliputi penguatan prinsip kesetaraan, aksesibilitas, kecakapan dan kapasitas hukum, itikad baik, serta kepastian hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan norma perlindungan hukum perdata agar transformasi digital UMKM dapat berlangsung secara inklusif dan memberikan perlindungan yang efektif bagi penyandang disabilitas.
Kata kunci: perlindungan hukum, hukum perdata, UMKM, penyandang disabilitas, ekonomi digital.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam kegiatan ekonomi dan pola hubungan hukum dalam masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pemasaran, membangun jaringan usaha, serta melakukan transaksi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Perubahan tersebut pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha. Namun, manfaat perkembangan ekonomi digital belum tentu dapat dirasakan secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama penyandang disabilitas yang menjalankan kegiatan UMKM (World Bank, 2022: 3-5; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022; BPS, 2023).

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Prinsip kesetaraan tersebut menghendaki adanya penghapusan berbagai hambatan yang dapat membatasi seseorang dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam konteks digital, hambatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan perangkat atau jaringan internet, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, desain layanan digital, mekanisme transaksi elektronik, dokumen perjanjian, serta kemampuan untuk memperoleh perlindungan ketika terjadi permasalahan dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, inklusi digital bagi UMKM penyandang disabilitas tidak cukup dipahami sebagai persoalan pemberian akses teknologi, melainkan juga sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak keperdataan

(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Kementerian Sosial RI, 2021).

Kerangka hukum Indonesia telah menyediakan sejumlah instrumen yang memberikan dasar perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan kegiatan UMKM. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, pengaturan mengenai UMKM memberikan landasan bagi pemberdayaan dan pengembangan kegiatan usaha masyarakat. Perkembangan transaksi berbasis teknologi informasi juga telah melahirkan pengaturan mengenai aktivitas dan hubungan hukum dalam ruang digital. Meskipun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut masih menimbulkan persoalan ketika diterapkan secara bersamaan terhadap UMKM yang dikelola penyandang disabilitas, khususnya mengenai bagaimana prinsip aksesibilitas dan kesetaraan diterjemahkan ke dalam hubungan hukum perdata dan transaksi digital (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 dan Pasal 17; Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021; BPS, 2022).

Persoalan tersebut menunjukkan adanya legal gap antara pengakuan normatif terhadap hak penyandang disabilitas dan kebutuhan perlindungan hukum dalam praktik hubungan keperdataan pada ekosistem ekonomi digital. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum secara komprehensif memberikan konstruksi hukum mengenai aksesibilitas digital sebagai bagian dari perlindungan hak keperdataan. Akibatnya, perlindungan terhadap pelaku UMKM penyandang disabilitas berpotensi lebih banyak ditempatkan dalam kerangka kebijakan sosial dan pemberdayaan ekonomi, sementara dimensi hubungan keperdataan seperti pembentukan perjanjian, kecakapan dan kapasitas hukum, persetujuan dalam transaksi elektronik, pemenuhan prestasi, serta penyelesaian sengketa belum memperoleh perhatian yang proporsional (Kurniasari & Rahman, 2023: 131-153; Karar et al., 2025: 139-152).

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara pelaku usaha dengan pihak lain pada dasarnya melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Perkembangan transaksi digital kemudian memperluas bentuk hubungan tersebut ke dalam ruang elektronik. Kondisi ini menuntut adanya jaminan bahwa penyandang disabilitas tidak mengalami hambatan atau perlakuan yang tidak setara ketika melakukan perbuatan hukum. Prinsip kesetaraan, kebebasan berkontrak, kecakapan hukum, itikad baik, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan menjadi relevan untuk dikaji dalam membangun perlindungan hukum bagi UMKM penyandang disabilitas (Salim H.S., 2021; Pardede, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung membahas penyandang disabilitas dari perspektif pemenuhan hak dan perlindungan hukum secara umum, sementara kajian mengenai UMKM lebih banyak diarahkan pada aspek pemberdayaan, pembiayaan, dan digitalisasi usaha. Penelitian mengenai inklusi digital juga umumnya menitikberatkan pada persoalan akses teknologi dan kemampuan menggunakan platform digital. Ruang kajian yang masih terbuka adalah bagaimana prinsip inklusi digital tersebut dikonstruksikan sebagai bagian dari perlindungan hukum perdata bagi penyandang disabilitas yang menjalankan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat digitalisasi sebagai instrumen pengembangan usaha, tetapi menempatkannya dalam kerangka hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak (Kamaluddin, 2022: 29-45; Zamzam et al., 2023: 130-148).

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi perlindungan hukum perdata yang menempatkan aksesibilitas digital sebagai bagian dari pemenuhan hak keperdataan UMKM penyandang disabilitas. Pendekatan tersebut menghubungkan tiga aspek yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah, yaitu perlindungan hak penyandang disabilitas, pengembangan UMKM, dan hubungan hukum dalam ekonomi digital. Melalui konstruksi tersebut, perlindungan hukum tidak hanya diarahkan pada pemberian kesempatan untuk memasuki pasar digital, tetapi juga pada jaminan kemampuan untuk melakukan hubungan hukum secara setara, memperoleh informasi yang dapat diakses, melakukan transaksi secara sah, serta mendapatkan mekanisme perlindungan apabila terjadi pelanggaran hak (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan bentuk perlindungan hukum perdata bagi UMKM penyandang disabilitas dalam ekosistem ekonomi digital dan bagaimana konstruksi hukum yang ideal untuk menjamin kesetaraan, aksesibilitas, serta kepastian hukum dalam hubungan keperdataan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan UMKM penyandang disabilitas dalam aktivitas ekonomi digital serta merumuskan konstruksi perlindungan hukum perdata yang dapat memberikan jaminan hukum secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum perdata, khususnya dalam merespons perubahan pola hubungan hukum

akibat digitalisasi ekonomi, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pembentukan dan harmonisasi regulasi yang lebih inklusif. Perlindungan terhadap UMKM penyandang disabilitas perlu ditempatkan tidak hanya sebagai agenda pemberdayaan ekonomi, tetapi sebagai bagian dari jaminan kesetaraan dan perlindungan hak dalam hubungan hukum di era digital.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum perdata bagi UMKM penyandang disabilitas dalam ekosistem ekonomi digital berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana model perlindungan hukum perdata yang ideal untuk menjamin kesetaraan, aksesibilitas, dan kepastian hukum bagi UMKM penyandang disabilitas dalam melakukan hubungan keperdataan di ruang digital?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analitis (analytical approach). Penelitian berfokus pada pengaturan perlindungan hukum perdata bagi UMKM penyandang disabilitas dalam ekosistem ekonomi digital, khususnya terkait kesetaraan, aksesibilitas, dan kepastian hukum (Marzuki, 2021).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menginterpretasikan dan mengharmonisasikan berbagai norma hukum yang relevan untuk merumuskan konstruksi perlindungan hukum perdata yang menjamin aksesibilitas digital bagi UMKM penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Perdata bagi UMKM Penyandang Disabilitas dalam Ekosistem Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonomi. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional mulai beralih ke ruang digital melalui penggunaan marketplace, media sosial, aplikasi pembayaran elektronik, dan berbagai bentuk layanan digital lainnya. Perubahan tersebut memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran, memperoleh konsumen dari wilayah yang lebih luas, serta melakukan transaksi secara lebih cepat dan efisien. Bagi penyandang disabilitas yang menjalankan UMKM, digitalisasi pada dasarnya dapat menjadi instrumen untuk mengurangi hambatan fisik dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila lingkungan digital dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan dan aksesibilitas (Rustiyana et al., 2026: 1-10; BPS, 2022).

Persoalan utama yang muncul bukan semata-mata mengenai kemampuan penyandang disabilitas menggunakan teknologi, tetapi berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh dan menjalankan hak dalam hubungan hukum melalui teknologi digital. Ketika seorang penyandang disabilitas melakukan transaksi melalui platform digital, pada saat yang sama terjadi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, penyedia platform, lembaga pembayaran, maupun pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Hubungan tersebut dapat melahirkan hak dan kewajiban keperdataan sehingga membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum.

Perspektif hukum perdata menempatkan para pihak dalam suatu hubungan hukum pada posisi yang setara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kesetaraan tersebut tidak berarti memberikan perlakuan yang selalu sama, tetapi memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang nyata untuk menggunakan haknya. Bagi penyandang disabilitas, kesetaraan dapat memerlukan dukungan berupa aksesibilitas agar mereka mampu melakukan tindakan hukum secara efektif. Oleh sebab itu, penyediaan fasilitas digital yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak dalam hubungan keperdataan (Nursyamsi et al., 2015: 1-15).

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyandang disabilitas pada dasarnya menjamin pemenuhan hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pada saat yang sama, regulasi mengenai UMKM diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan, penguatan, dan pemberdayaan usaha masyarakat. Perkembangan teknologi digital dan transaksi elektronik kemudian menghadirkan bentuk hubungan hukum yang memungkinkan para pihak melakukan kegiatan ekonomi tanpa harus berhadapan secara langsung. Meskipun ketiga ranah pengaturan tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan, dalam praktik dan konstruksi regulasinya masih menunjukkan kecenderungan pengaturan yang terpisah berdasarkan sektor masing-masing (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam konstruksi perlindungan hukum. Regulasi mengenai penyandang disabilitas lebih banyak menekankan pengakuan hak dan akses terhadap

berbagai bidang kehidupan, regulasi UMKM berorientasi pada pemberdayaan serta pengembangan usaha, sedangkan regulasi transaksi elektronik berfokus pada keabsahan dan penyelenggaraan transaksi melalui sistem elektronik. Ketika ketiganya diterapkan terhadap UMKM penyandang disabilitas, diperlukan norma yang mampu menjembatani ketiga kepentingan tersebut sehingga perlindungan tidak berhenti pada pengakuan hak secara abstrak (Hadjon, 2007: 1-3).

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pemenuhan hak atas informasi pada tahap sebelum hubungan kontraktual terbentuk. Dalam transaksi berbasis digital, berbagai informasi yang berkaitan dengan harga, karakteristik atau spesifikasi barang, persyaratan layanan, prosedur pengembalian, tata cara pembayaran, serta ketentuan transaksi lainnya pada umumnya disajikan melalui sarana elektronik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila informasi yang diberikan tidak disusun dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha penyandang disabilitas. Hambatan dalam memperoleh dan memahami informasi dapat memengaruhi keseimbangan para pihak sejak awal terbentuknya hubungan hukum. Bahkan, keterbatasan tersebut berpotensi menyebabkan pelaku usaha tidak memperoleh pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, maupun akibat hukum yang timbul dari transaksi yang dilakukan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023).

Dalam hukum perdata, pemahaman terhadap isi dan konsekuensi suatu hubungan hukum mempunyai kedudukan penting karena perjanjian pada dasarnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan demikian, ketersediaan informasi digital yang aksesibel merupakan unsur penting dalam menjamin keterlibatan penyandang disabilitas secara efektif dalam hubungan hukum. Konsep aksesibilitas tidak semata-mata menyangkut aspek teknis atau desain suatu teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan pengguna untuk mengakses, memahami, menilai, serta memberikan tanggapan terhadap informasi hukum yang berkaitan dengan transaksi digital (Subekti, 2005: 1-2; Sari & Putrawan, 2021: 446-457).

Persoalan hukum lainnya berkaitan dengan pemanfaatan platform digital dalam menunjang aktivitas usaha UMKM. Setiap platform pada umumnya menetapkan sejumlah aturan dan persyaratan layanan yang dituangkan dalam bentuk ketentuan penggunaan maupun perjanjian elektronik yang harus disetujui oleh pengguna. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerentanan bagi pelaku usaha penyandang disabilitas apabila informasi mengenai ketentuan layanan atau fungsi teknologi tidak dapat diakses dan dipahami secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan jaminan perlindungan hukum agar hambatan aksesibilitas digital tidak mengurangi kemampuan penyandang disabilitas untuk mengetahui, melaksanakan, serta mempertahankan hak-hak keperdataannya dalam penggunaan platform digital (Kurniasari & Rahman, 2023: 131-153; Karar et al., 2025: 139-152; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM penyandang disabilitas tidak cukup hanya melalui pemberian akses terhadap program pembiayaan, pelatihan, atau pemasaran digital. Perlindungan juga harus mencakup hubungan hukum yang terjadi selama kegiatan usaha digital berlangsung. Dengan demikian, perlindungan hukum perdata memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa proses digitalisasi tidak menghasilkan bentuk ketidaksetaraan baru bagi pelaku usaha penyandang disabilitas (Rahardjo, 2014: 53-55; Hadjon, 2007: 1-3).

Aksesibilitas Digital sebagai Bagian dari Pemenuhan Hak Keperdataan

Selama ini, aksesibilitas lebih banyak dipahami dalam kaitannya dengan penyediaan fasilitas umum dan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, transformasi menuju ekonomi digital menuntut pemaknaan yang lebih luas terhadap konsep tersebut. Teknologi digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana pendukung, melainkan telah menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi, interaksi antarpihak, serta pembentukan hubungan hukum. Oleh karena itu, prinsip aksesibilitas perlu ditempatkan pula dalam kerangka hubungan keperdataan yang berlangsung melalui media digital. Ketika transaksi, komunikasi bisnis, pemasaran, dan pembayaran dilakukan melalui sistem digital, akses terhadap teknologi secara langsung berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalankan hak dan kewajiban keperdataannya (Raharjo, 2002: 1-10).

Dalam konteks UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas, aksesibilitas digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kesempatan untuk menjalankan seluruh tahapan kegiatan usaha melalui media digital. Hal tersebut meliputi kemampuan memperoleh informasi terkait usaha, memanfaatkan platform perdagangan elektronik, berinteraksi dengan konsumen, melaksanakan maupun menerima pembayaran, membuat serta memberikan persetujuan atas transaksi elektronik, hingga mendapatkan dukungan apabila menghadapi kendala dalam penggunaan layanan digital. Apabila aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, pemberian hak secara normatif kepada penyandang

disabilitas berisiko tidak memberikan manfaat yang nyata karena terdapat hambatan dalam pelaksanaannya (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022; BPS, 2023).

Dalam persoalan tersebut, perlu dibedakan antara prinsip kesetaraan secara formal dan kesetaraan secara substantif. Kesetaraan formal pada dasarnya menekankan pemberlakuan ketentuan yang sama bagi setiap individu tanpa membedakan kondisi masing-masing. Akan tetapi, penerapan perlakuan yang seragam belum tentu menghasilkan keadilan apabila sistem atau layanan digital tidak memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dalam keadaan demikian, aturan yang secara formal berlaku sama justru dapat menciptakan hambatan dalam memperoleh dan melaksanakan hak. Oleh karena itu, perlindungan hukum substantif memerlukan langkah penyesuaian, akomodasi, dan dukungan yang proporsional sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan nyata untuk menggunakan serta mempertahankan hak keperdataannya secara efektif (Nursyamsi et al., 2015: 1-15).

Prinsip tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan hubungan kontraktual. Dalam transaksi berbasis digital, persetujuan para pihak semestinya diberikan secara sadar setelah memperoleh informasi yang memadai dan dapat dipahami. Ketika sarana atau sistem digital tidak dirancang secara aksesibel bagi penyandang disabilitas, proses pemberian persetujuan dapat mengalami hambatan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana persetujuan yang diberikan benar-benar mencerminkan pemahaman dan kehendak bebas dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, aksesibilitas mempunyai hubungan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum karena seseorang hanya dapat menjalankan kebebasan berkontrak secara optimal apabila mempunyai kesempatan untuk memperoleh informasi dan memberikan persetujuan secara memadai (Hernoko, 2010: 109-111).

Di samping itu, asas itikad baik merupakan salah satu prinsip yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam hubungan hukum. Dalam aktivitas bisnis yang dilakukan melalui sarana digital, pemenuhan kewajiban tidak seharusnya hanya didasarkan pada ketentuan tertulis dalam perjanjian, tetapi juga harus disertai penghormatan terhadap kepentingan dan hak pihak lainnya. Oleh karena itu, penyelenggara platform digital maupun mitra usaha perlu memastikan bahwa mekanisme layanan yang diterapkan tidak menimbulkan hambatan yang berlebihan atau perlakuan yang merugikan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan dan menjalankan kegiatan usahanya (Salim H.S., 2021; Pardede, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, aksesibilitas digital dapat ditempatkan sebagai salah satu bagian dari pemenuhan hak keperdataan penyandang disabilitas. Pemahaman ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas atau pengakuan hak secara normatif, tetapi juga harus menjamin adanya kesempatan yang nyata bagi penyandang disabilitas untuk terlibat, bertransaksi, dan menjalankan hak serta kewajibannya dalam hubungan hukum yang berlangsung melalui lingkungan digital (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum perdata terhadap UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas dalam ekosistem ekonomi digital pada dasarnya telah memiliki landasan normatif, tetapi ketentuan yang mengaturnya masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum dan belum terintegrasi secara optimal. Perlindungan yang diberikan tidak cukup hanya menjamin hak untuk menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga perlu mencakup kesetaraan kedudukan, aksesibilitas digital, kepastian hukum, perlindungan dalam pembentukan dan pelaksanaan hubungan kontraktual, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan secara efektif oleh penyandang disabilitas. Konstruksi perlindungan hukum perdata yang ideal perlu menempatkan aksesibilitas digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak keperdataan penyandang disabilitas. Akses tersebut harus memungkinkan pelaku UMKM penyandang disabilitas memperoleh informasi, menggunakan platform digital, melakukan transaksi, membentuk hubungan kontraktual, melaksanakan hak dan kewajiban, serta memperoleh perlindungan ketika terjadi permasalahan hukum. Pendekatan ini sekaligus menjadi kontribusi kebaruan penelitian dengan menghubungkan perlindungan hukum penyandang disabilitas, pemberdayaan UMKM, dan hukum perdata dalam perkembangan ekonomi digital.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, UMKM, transaksi elektronik, dan hukum perdata dengan mengintegrasikan prinsip aksesibilitas digital sebagai bagian dari perlindungan hak keperdataan. Pengaturan tersebut perlu diarahkan tidak hanya pada pengakuan hak secara normatif, tetapi juga pada penyediaan mekanisme yang memungkinkan hak tersebut dilaksanakan secara nyata dan setara. Penyelenggara platform digital dan pelaku usaha juga perlu meningkatkan aksesibilitas pada sistem layanan, penyampaian informasi, proses transaksi, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan. Upaya tersebut diperlukan agar transformasi digital UMKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan

aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan kesetaraan kesempatan, kepastian hukum, dan perlindungan keperdataan yang efektif bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Laporan

Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil industri mikro dan kecil*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik e-commerce*. BPS.

Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Peradaban.

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Perkembangan ekonomi digital Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar*. Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia*. Kementerian Sosial RI.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.

Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka hukum disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia ramah disabilitas*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Pardede, M. (2021). *Hukum perjanjian teknologi informasi dan kejahatan*. Papas Sinar Sinanti.

Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rustiyana, H., Sawitri, I., Kusumastuti, S. Y., Adiguna, P., Fadilah, A. N., Dewi, O., Jamal, M. N. J., Juansa, A., Sami'un, D. C., Anggraini, S. D., Nisa, I. M., & Chatra P., M. A. (2026). *Transformasi bisnis UMKM dalam era ekonomi digital*. Star Digital Publishing.

Salim H.S. (2021). *Hukum kontrak elektronik (E-contract law)*. Rajawali Pers.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

World Bank. (2022). *World development report 2022: Finance for an equitable recovery*. World Bank.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Artikel Seminar Jurnal dan Website

Kamaluddin, K. (2022). Perlindungan hukum dalam kontrak elektronik pada e-commerce. *Jurnal Cakrawala Informasi, 2*(1), 29-45. https://doi.org/10.54066/jci.v2i1.160

Karar, F., Handayani, U. J., Putri, D. A., & Handayani, S. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3*(2), 139-152. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1850

Kurniasari, T. W., & Rahman, A. (2023). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM terhadap penyalahgunaan posisi dominan platform digital: Marketplace melalui penetapan harga dan penguasaan pasar. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 10*(2), 131-153. https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577

Sari, A. A. M. Y. P., & Putrawan, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak konsumen transaksi e-commerce dalam hal terjadinya wanprestasi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9*(3), 446-457. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p07

Zamzam, M. I. M., Arsyada, R. M., & Al'Azza, N. E. A. (2023). Keabsahan hubungan kontraktual secara elektronik dalam e-commerce dan pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data pribadi pengguna. *Jurnal Suara Hukum, 5*(2), 130-148. https://doi.org/10.26740/jsh.v5n2.p130-148